



## **BUPATI BARITO SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 28 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGURUSAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar berdaya guna dan berhasil guna yang mengacu pada Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengurusan dan Penandatanganan Perizinan di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Nomor 800/696/DISHUBKOMINFO-BS/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Mohon Revisi Perbub No. 24 Tahun 2009 sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan dalam pembahasan dan sosialisasi 5 (lima) buah Raperda dan Evaluasi Pendelegasian Perizinan serta berdasarkan pertimbangan teknis bahwa kewenangan kepengurusan sebagian diserahkan kembali ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
- c. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengurusan dan Penandatanganan Perizinan di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dinyatakan tetap berlaku kecuali yang diserahkan kembali kepengurusannya ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 43 tahun 2009 Nomor 3041 ,sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi , Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Restribusi , Perizinan dan Persyaratan Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2002 Nomor 7 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi , Perizinan dan Persyaratan Teknis Kapal Perairan Pedalaman (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2002 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Usaha Perfilman dan Usaha informasi Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2002 Nomor 15 ) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan ; (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGURUSAN DAN PENANDATANGAN PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

#### **Pasal I**

Ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengurusan dan Penandatanganan Perizinan di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

Jenis-jenis perizinan yang dilipahkan kembali kewenangannya kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan meliputi :

- a. Izin Angkutan Barang Khusus Perairan Pedalaman ;
- b. Izin Play Station ;
- c. Izin Gama Zone ( Permainan Ketangkasan ) ;
- d. Izin Stasiun Penyiaran Radio ;
- e. Izin Stasiun Penyiaran / Transmisi TV ;
- f. Izin Perusahaan Percetakan dan Perusahaan Pers ;
- g. Izin Warung Telekomunikasi ( Wartel ) ;
- h. Izin Warung Internet ( Warnet ) ;

**Pasal 3**

- (1) Penandatanganan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 2 dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Atas Nama Bupati Barito Selatan.
- (2) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat yang mewakili.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 25 Oktober 2010



Diundangkan di Buntok.  
pada tanggal 25 Oktober 2010



HUKUM	
SEKDA	r
ASISTEN	
KABAG	f
KASUBAG	h
PELAKSANA	l